



**PUTUSAN**

**No. 990 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASEP SAEFUDIN alias ASEP bin Muh. SIDIK ; ;**  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 03 Mei 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sarwogadung RT 01/I, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 September 2009 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2009 sampai dengan tanggal 16 September 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 16 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik bersama-sama dengan Mustofa alias Tofa bin Ahmad Ngumar (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli

al. 1 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 bertempat di rumah Ponijah binti Noyo Ikromo (alm) yang terletak di Desa Sarwogadung, RT 01 / 1, kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya orang yang bernama Muhasim bin Ahmad Ngumar perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula ketika Terdakwa sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan dari neneknya (saksi Ponijah) yang memberitahukan bahwa saksi Mustofa alias Tofa bin Ahmad Ngumar (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban Muhasim bin Ahmad Ngumar sedang bertengkar di ruangan tengah, pada waktu itu saksi Ponijah berusaha memisahkan tetapi malah dipukul oleh korban dan mengenai mata saksi yang sebelah kiri ;
- Setelah itu Terdakwa keluar dan melihat kedua paman Terdakwa (saksi Mustofa dan korban Muhasim) sedang berkelahi sambil bergumul dilantai dengan posisi saksi Mustofa pada saat itu berada di bawah tubuh korban, karena Terdakwa tidak bisa memisahkannya maka Terdakwa lari ke dapur dan mengambil potongan kayu bakar jenis albasia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang besarnya sebesar lengan tangan orang dewasa untuk membantu saksi Mustofa, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa potongan albasia tersebut Terdakwa pukul ke arah tengkuk korban sebanyak satu kali sehingga saksi Mustofa dapat melepaskan diri dari rangkulan korban yang kemudian saksi Mustofa berdiri merebut potongan kayu albasia yang dipegang oleh Terdakwa dan memukulkannya ke bagian kepala belakang korban sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa lari ke dapur untuk mengambil kayu usuk jenis glugu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lalu kembali lagi sama saksi Mustofa memukul korban dengan cara memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban tidak bergerak dan roboh bersimbah darah dengan posisi tengkurap ;
- Setelah melihat korban tidak bergerak selanjutnya saksi Mustofa menyeret korban ke belakang rumah dengan cara memegang kedua kaki korban dan tubuh korban diletakkan di halaman belakang dekat pintu dapur, sedangkan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa setempat atas perintah saksi Mustofa ;

al. 2 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban Muhasim, saksi Mustofa dan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik adalah anak dan cucu saksi Ponijah yang tinggal serumah bersama dengan saksi Ponijah dan dalam kesehariannya, biaya masih menjadi tanggung jawab saksi Ponijah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Muhasim bin Ahmad Ngumar meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Nomor 441.6/052/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Riyanto, dokter pada RSUD Kabupaten Kebumen;

Melanggar Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa, ia Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat di rumah Ponijah binti Noyo Ikromo (alm) yang terletak di Desa Sarwogadung, RT 01/I, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, membantu Mustofa alias Tofa bin Ahmad Ngumar (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya orang yang bernama Muhasim bin Ahmad Ngumar perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula ketika Terdakwa sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan dari neneknya (saksi Ponijah) yang memberitahukan bahwa saksi Mustofa alias Tofa bin Ahmad Ngumar (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban Muhasim bin Ahmad Ngumar sedang bertengkar di ruangan tengah, pada waktu itu saksi Ponijah berusaha memisahkan tetapi malah dipukul oleh korban dan mengenai mata saksi yang sebelah kiri ;
- Setelah itu Terdakwa keluar dan melihat kedua paman Terdakwa (saksi Mustofa dan korban Muhasim) sedang berkelahi sambil bergumul dilantai dengan posisi saksi Mustofa pada saat itu berada di bawah tubuh korban, karena Terdakwa tidak bisa memisahkannya maka Terdakwa lari ke dapur dan mengambil potongan kayu bakar jenis albasia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang besarnya sebesar lengan tangan orang dewasa untuk membantu saksi Mustofa, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa potongan albasia tersebut Terdakwa pukul ke arah tengkuk

al. 3 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak satu kali sehingga saksi Mustofa dapat melepaskan diri dari rangkulan korban yang kemudian saksi Mustofa berdiri merebut potongan kayu albasia yang dipegang oleh Terdakwa dan memukulkannya ke bagian kepala belakang korban sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa lari ke dapur untuk mengambil kayu usuk jenis glugu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lalu kembali lagi sama saksi Mustofa memukul korban dengan cara memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban tidak bergerak dan roboh bersimbah darah dengan posisi tengkurap ;

- Setelah melihat korban tidak bergerak selanjutnya saksi Mustofa menyeret korban ke belakang rumah dengan cara memegang kedua kaki korban dan tubuh korban diletakkan di halaman belakang dekat pintu dapur, sedangkan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa setempat atas perintah saksi Mustofa ;

Bahwa korban Muhasim, saksi Mustofa dan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik adalah anak dan cucu saksi Ponijah yang tinggal serumah bersama dengan saksi Ponijah dan dalam kesehariannya, biaya masih menjadi tanggung jawab saksi Ponijah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Muhasim bin Ahmad Ngumar meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Nomor 441.6/052/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Riyanto, dokter pada RSUD Kabupaten Kebumen;

Melanggar Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik dari dakwaan Primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh.

al. 4 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) potong / pecahan kayu albasia ukuran panjang 75 cm garis lingkaran 6 cm ;
  - 1 (satu) potong kayu usuk jenis glugu ukuran  $\frac{3}{4}$  x 75 cm ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mustofa alias Tofa bin Ahmad Ngumar ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 272/Pid.SB/2009/PN.Kbm. tanggal 09 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya orang ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun telah berakhir;
6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potongan / pecahan kayu albasia ukuran panjang 75 cm garis lingkaran 6 cm ;
  - 1 (satu) potongan kayu usuk jenis glugu ukuran  $\frac{3}{4}$  x 75 cm;Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

al. 5 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 603/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 17 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Oktober 2009 No. 272/Pid.B/2009/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 272/Pid.B/ 2009/PN.Kbm. jo Nomor : 603/Pid/2009/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 07 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 03 Maret 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 07 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjatuhkan putusannya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dengan pertimbangan tersebut kemudian mengambil putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Oktober 2009 Nomor 272/Pid.B/2009/PN.Kbm padahal putusan Pengadilan Negeri Kebumen tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-105/KEBUM/0809 tanggal 30 September 2009 yaitu perbuatan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik telah membantu saksi Mustofa menghilangkan nyawa Muhasim bin Ahmad Ngumar yang sekalipun perbuatan

al. 6 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dimaafkan oleh orang tua korban Muhasim bin Ahmad Ngumar yang juga nenek Terdakwa dan Terdakwa juga merasa bersalah dan menyesal namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat mengembalikan nyawa Muhasim bin Ahmad Ngumar dimana dalam hukum Islam mengenal adanya Qisas yaitu nyawa diganti dengan nyawa, darah diganti dengan darah ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 603/Pid/2009/PT.SMG. tanggal 17 Februari 2010 dalam pertimbangannya telah mengingat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak padahal UU tentang Pengadilan Anak adalah UU No. 3 Tahun 1997. Apakah ini merupakan salah pengetikan? Kalau iya sangatlah disayangkan karena ini merupakan vonis yang menyangkut hajat hidup orang sehingga tidak bisa ditolerir kesalahan sekecil apapun apalagi untuk lembaga sekelas Pengadilan Tinggi ;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-105/KEBUM/0809 tanggal 30 September 2009 yaitu perbuatan Terdakwa Asep Saefudin alias Asep bin Muh. Sidik telah membantu saksi Mustofa menghilangkan nyawa Muhasim bin Ahmad Ngumar dan adanya kesalahan ketik dalam pertimbangannya maka menurut kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen telah tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa perlu kami kemukakan SEMA Nomor : 3 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilaan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa benar Terdakwa melakukan medeplegteg (membantu) melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap Mustofa alias Tofa bin Ahmad

al. 7 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngumar, berakibat Mustofa alias Tofa bin Ahmad Ngumar dengan mudah dapat memukul saksi Muhasim bin Ahmad Ngumar sampai babak belur dan akibatnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :

al. 8 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

al. 9 dari 9 hal. Put. No. 990 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)